



**BUPATI LEBAK  
PROVINSI BANTEN**

**KEPUTUSAN BUPATI LEBAK**

NOMOR: 900/Kep.33-DISNAKESWAN/2025

**TENTANG**

**PENETAPAN PENERIMA HIBAH PADA PROGRAM PENYEDIAAN DAN  
PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN YANG BERSUMBER DARI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LEBAK  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**BUPATI LEBAK,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bupati Lebak Nomor 148 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Hibah pada Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2025;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISNAKESWAN	
KEPALA BAG. HUKUM	

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Lebak Nomor 148 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	/
ASISTEN SEKDA	/
KEPALA DISNAKKESWAN	/
KEPALA BAG. HUKUM	/

Penatausahaan, Pelaporan dan  
Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi  
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita  
Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 149);  
9. Peraturan Bupati Lebak Nomor 61 Tahun 2024  
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita  
Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 61);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN  
PENERIMA HIBAH PADA PROGRAM PENYEDIAAN  
DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN YANG  
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN  
ANGGARAN 2025;**

**KESATU** : Menetapkan Penerima Hibah pada Program  
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian yang  
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2025,  
dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam  
Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya  
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan  
dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran  
2025.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISNAKKESWAN	
KEPALA BAG. HUKUM	

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 17 Januari 2025

 Pj. BUPATI LEBAK,  
  
GUNAWAN RUSMINTO

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
2. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
3. Yth. Kepala Bapelitbangda Kabupaten Lebak;
4. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISNAKKESWAN	
KEPALA BAG. HUKUM	